



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG BANJARNEGARA, berkedudukan di Jalan Pemuda No.71 Banjarnegara, yang diwakili oleh H. KOESNANTO, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO FITRIYANTO selaku Kepala Kantor Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, AKHMAD ADI SUSANTO selaku Kepala Bidang Pemasaran dan WIDIYANI selaku AO Remedial pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 367/SKK/BKK-KANPUS/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Sebagai Penggugat (PIHAK PERTAMA);

LILI DWI LESTARI, lahir di Banjarnegara, tanggal 30 April 1993, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Bedana, RT 002 RW 003 Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;

sebagai Tergugat (PIHAK KEDUA);

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian para pihak dipersidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perwakilan / kuasa dan sebagai Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 71 Krandegan Banjarnegara yang telah memberikan fasilitas kredit UMUM dengan Perjanjian Kredit Notaris Nomor : 35 tanggal 27 Oktober 2022 Dan Riwayat Kredit Nomor: 451/KC-

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/SPK/F.02.1/KMK/X/2022 dengan Notaris PARITUSTHA YUWONO, S.E., S.H., M.Kn dan Riwayat Kredit Nomor 451/KC-018/SPK/F.02.1/KMK/X/2022;

- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan nasabah yang secara sah menerima fasilitas kredit dengan perjanjian kredit Nomor 35 tertanggal 27 Oktober 2022 dan Riwayat kredit Nomor 451/KC-018/SPK/F.02.1/KMK/X/2022 dari PIHAK PERTAMA;
- Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Perdamaian Pada tanggal 4 November 2024. Pihak PERTAMA memberikan keringanan kepada Debitur dalam penyelesaian kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Untuk pertama kalinya debitur akan membayar seluruh tunggakan sebesar Rp123.250.008 (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah) pada bulan Desember 2024 dan selanjutnya akan di angsur sesuai tagihan pembayaran dan kewajiban angsuran kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sampai dengan jatuh tempo / dinyatakan lunas oleh pihak pertama;
- Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui pendaftaran Gugatan Sederhana Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tertanggal 05 Agustus 2024, dimana PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat dan PIHAK KEDUA sebagai Tergugat;
- PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr terkait gugatan sederhana wanprestasi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan menyelesaikan secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- PIHAK KEDUA akan memenuhi kewajibannya dengan pembayaran secara tunai guna untuk membayar tagihan yang tertunggak kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara dengan nilai pembayaran sebesar Rp123.250.008 (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah) pada bulan Desember 2024 Dengan rincian sebagai berikut:
 - Pokok : Rp. 74.333.340
 - Bunga : Rp. 48.916.668
 - Jumlah : Rp. 123.250.008
- Selanjutnya akan di angsur oleh PIHAK KEDUA sesuai tagihan pembayaran dan kewajiban angsuran setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sampai dengan jatuh tempo kredit atau kredit dinyatakan lunas. Dengan kewajiban angsuran setiap bulan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok : Rp. 4.166.667
- Bunga : Rp. 2.500.000
- Jumlah : Rp. 6.666.667**

- Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas. Serta PARA PIHAK menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.
- Dan bilamana PIHAK KEDUA mengingkari perjanjian tersebut maka PIHAK PERTAMA akan melaksanakan HAK nya atas perjanjian kredit secara Notaril No. 35 tanggal 27 Oktober 2022 yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 dan 4 sebagai berikut

Ayat 3 : "Apabila Debitur wanprestasi kepada Bank maka dengan ini Debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk mengambil alih fisik agunan tanpa di perlukan adanya surat kuasa khusus yang mengatur mengenai pengambilalihan tersebut di kemudian hari untuk selanjutnya dapat di laksanakan penyelesaian oleh Bank";

Atas jaminan 3 bidang tanah pertanian An. LILI DWI LESTARI yang terletak di Desa Bedana Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0347 Luas 1.661 m2, Nomor 1554 Luas 118 m2 dan Nomor 1624 Luas 965m2;

Ayat 4 : Dalam hal "Debitur" wanprestasi maka dengan ini "Debitur" setuju bahwa "Bank", berhak untuk melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di "Bank" maupun yang di atur oleh peraturan perundang-undangan, yang seluruh prosesnya menjadi beban "Debitur" untuk keperluan tersebut "Bank" dapat menghadap dan mengkuasakan dimanapun juga keperluan, tidak terbatas pada notaris, pengacara, aparat penegak hukum (APH), pengadilan, pejabat lelang, serta pejabat lainnya yang berwenang melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik oleh "Bank";

- Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang;
- Adapun seluruh biaya gugatan perkara yang timbul sepenuhnya di tanggung pihak Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Hakim pemeriksa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG BANJARNEGARA, berkedudukan di Jalan Pemuda No.71 Banjarnegara, yang diwakili oleh H. KOESNANTO, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO FITRIYANTO selaku Kepala Kantor Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, AKHMAD ADI SUSANTO selaku Kepala Bidang Pemasaran dan WIDIYANI selaku AO Remedial pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 367/SKK/BKK-KANPUS/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

LILI DWI LESTARI, lahir di Banjarnegara, tanggal 30 April 1993, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Bedana, RT 002 RW 003 Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, maka beresalan menurut hukum terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini dihukum untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian telah disepakati bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, maka membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Suwarno, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat. Putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarno, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
4. PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)